

**KONSTRUKSI SOSIOLOGIS FIKIH DIFABEL MUHAMMADIYAH
DALAM GERAKAN SOSIAL KEMANUSIAAN**



OLEH

Dara Maisun

NIM: 20205022008

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Studi Agama-Agama Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2022/2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Maisun, S.Sos.

NIM : 20205022008

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program studi : Studi Agama-Agama

Konsentrasi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2023
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dara Maisun, S.Sos.**
NIM : 20205022008
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program studi : Studi Agama-Agama
Konsentrasi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah tesis dengan judul: *Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan* secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2023
Saya yang menyatakan



Dara Maisun, S.Sos.
NIM: 20205022008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-402/Un.02/DU/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI SOSIOLOGIS FIKIH DIFABEL MUHAMMADIYAH DALAM GERAKAN SOSIAL KEMANUSIAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARA MAISUN, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 20205022008
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh Soehadha, S.Sos.M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63f5c8a52d78b




Penguji I
Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6401438c4df43



Penguji II
Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd.
M.A.
SIGNED

Valid ID: 64019bd88f8f9



Yogyakarta, 31 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6406e1686aa13

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua program studi magister (S2)
Studi agama-agama
Fakultas ushuluddn dan pemikiran islam
Uin sunan kalijaga
Yogyakarta

Assalam' mualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan


Yang ditulis oleh:

Nama : **Dara Maisun, S.Sos.**
NIM : 20205022008
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program studi : Studi Agama-Agama
Konsentrasi : Sosiologi Agama

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi magister (S2) studi agama-agama fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Sunan kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta
Penbimbing


Dr. Moh Soehadha, M. Hum

HALAMAN MOTO

“Kerjakan dengan sempurna memang sebuah keharusan. Namun, kerjakan dengan baik dan tepat waktu, juga sudah cukup”

Dara Maisun



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang karya tulisan ini dipersembahkan sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan ibunda, yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing serta mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan tidak pernah lelah untuk memberikan nasehat kepada saya, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
2. Dr. Moh Soehadha, M. Hum selaku pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Almamater tercinta program studi *Agama-Agama konsentrasi Sosiologi agama*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Konstruksi sosial difabel menggambarkan adanya perbedaan perilaku dalam menilai, mengkatagorikan kelompok atas dasar stigma yang selama ini diyakini oleh masyarakat yang melabelkan bahwa difabel tidak mampu hidup mandiri dan bergantung pada bantuan orang lain. Muhammadiyah hadir sebagai organisasi yang *multifaces*, Muhammadiyah terus berupaya mengentaskan masyarakat Islam dari berbagai persoalan keagamaan, sosial, moral, pendidikan, dan lain-lain. Fikih difabel Muhammadiyah merupakan respon terhadap persoalan sosial keagamaan.

Tesis ini bertujuan untuk melihat realitas difabel dalam kehidupan sosial masyarakat dan konstruksi sosial fikih difabel sebagai payung hukum yang disusun Muhammadiyah terhadap difabel yaitu mulai dari problem yang dihadapi difabel, konsep, kebijakan pemerintah, gerakan Muhammadiyah terhadap kelompok difabel, dan kebebasan yang diimplementasikan dalam fikih difabel. Kajian ini berdasarkan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik snowball dengan sumber data informan oleh pimpinan PP Muhammadiyah Yogyakarta, staf-staf ahli yang menyusun fikih difabel, staf majelis tarjih bagian surat menyurat dan pengarsipan dan materi musyawarah nasional tarjih Muhammadiyah XXXI 2020. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan teori teologi pembebasan (*liberation theology*) oleh Asghar Ali Engineer.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fikih difabel nyatanya belum ditanfidzkan atau dalam kata lain belum diresmikan. Namun demikian, implementasi nya tetap berjalan walau hanya di kalangan Muhammadiyah. Secara umum fikih difabel tidak ada bedanya dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah, yang membedakan hanyalah penyebutan dan apabila undang-undang bersifat untuk umum sedangkan fikih bersifat khusus dan berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadis, kedua hukum ini tetap memiliki prinsip yang sama yaitu kesejahteraan bagi kelompok difabel. Tafsir al-Ma'un menjadi landasan pokok Muhammadiyah. Fikih difabel menjadi upaya merespon perubahan dan perkembangan terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, memposisikan difabel secara proposional. Pemahaman yang inklusif terbuka dan menerima toleransi merupakan cerminan fikih yang ramah terhadap dinamika kehidupan yang terus berkembang.

Kata Kunci: Fikih Difabel, Muhammadiyah, Gerakan Sosial

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya bagi Allah Swt Tuhan semesta alam. Shlawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Penulisan tesis yang berjudul *Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan* ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat-syarat akademik guna memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag), akan tetapi penulis sangat berharap agar tesis ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi untuk kajian-kajian studi agama-agama khususnya konsentrasi sosiologi agama. Di samping itu, penulis juga berharap agar tesis ini bisa menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M. A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI).
3. Dr. Ustadi Hamsah, M. Ag. Selaku ketua jurusan (Kaprodi) Magister Studi Agama-Agama.
4. Terima kasihku kepada Bapak Dr. Moh Soehadha, M. Hum. selaku pembimbing. Beliau senantiasa meluangkan waktu segala perhatian dan kesabarannya telah memberikan arahan, inspirasi, dan bimbingan

hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya.

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya para dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas konsentrasi Sosiologi Agama. Terima kasih atas dedikasi dan curahan ilmu pengetahuannya, motivasi, dan inspirasi sehingga peneliti dapat pengalaman baru dan pandangan baru yang belum didapatkan sebelumnya.
6. Kepada Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir M.SI. beserta seluruh staff Lembaga Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengambil data penelitian. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak/ibu selama penulis melakukan penelitian, termasuk akses yang telah memudahkan peneliti melakukan penelitian. Semoga kebaikan bapak/ibu serta staff diganti dengan nikmat yang lebih baik diberikan Allah SWT.
7. Dua insan yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan perhatiannya mereka adalah kedua orangtuaku Ayahanda Razali M Yusuf dan Ibunda Sofia Dewi, serta kakak-kakak saya Jannati Zalifia, Annisa Mulia, Nudhar Nabila serta adik saya Muhammad Fathin Arafat dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, kesabaran, curahan kasih, dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di tanah Jogja ini.

Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan kelancaran rezeki-Nya dan senantiasa diberkahi oleh-Nya dalam menjalani kehidupan ini.

8. Teman-teman dari organisasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY) serta teman-teman lain yang selama ini melakukan berbagai aktivitas di Yogyakarta. Terimakasih atas kebersamaanya, doa dukungannya, serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk penulis untuk perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan akademik yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi akademisi yang membutuhkannya. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan-Nya serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta, 24 Januari 2023



Dara Maisun, S.Sos.
NIM: 20205022008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PEGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II : MUHAMMADIYAH DAN DISABILITAS	
A. Sejarah Muhammadiyah.....	32
B. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam gerakan sosial	37
1. <i>Mabadi Khamsah Manhaj Tarjih</i>	39
2. Pokok-pokok Manhaj Tarjih	40
3. Metode Ijtihad Majelis Tarjih	40
C. Promblem Disabilitas di Indonesia	41

1. Konstruksi Difabel	45
2. Kebijakan pemerintah	48
3. Gerakan Muhammadiyah bagi difabel	51
BAB III : LANDASAN SOSIOLOGIS FIKIH	
A. Fikih difabel Muhammadiyah.....	55
1. Tauhid	58
2. Keadilan	59
3. Kemaslahatan	61
B. Kebebasan yang diimplementasikan dalam fikih difabel.....	62
1. Hak Asasi Difabel	63
2. Hak Hidup Bermartabat	65
3. Pengembangan Riset dan Teknologi	66
BAB IV : IMPLEMENTASI FIKIH DIFABEL MUHAMMADIYAH	
A. Tafsir al-Ma'un	74
B. Pendekatan Penanganan dalam Fikih Difabel	77
C. Realitas Pengimplementasian Fikih Difabel Muhammadiyah	83
1. Penyebutan Terhadap Difabel.....	86
2. Kemandirian Difabel	87
3. Layanan Aksesibilitas.....	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Difabel sangat sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas seperti jadi bahan untuk di bully karena kekurangan yang mereka miliki, dianggap tidak mampu melakukan apapun, tidak memiliki bakat, tidak mandiri dan hanya menjadi beban sekitar. Persepsi difabel menjadi isu publik yang sangat penting untuk dibahas karena mereka berhak dalam mendapatkan hak-hak yang sama seperti non-difabel. Penerimaan difabel dalam masyarakat sosial sampai sekarang masih kesulitan dalam hal pendidikan dan lapangan pekerjaan, terlebih difabel dengan konsisi berasal dari kalangan menengah kebawah dan terpencil.¹ Dengan kondisi yang mereka miliki, sangat sulit menemukan pekerjaan. Namun bukan berarti mereka tidak mampu dalam bekerja.²

Dalam bentangan sejarah, kaum difabel selalu saja menerima perilaku tidak adil ternyata berakar dari tradisi Yunani yang menganggap bahwa kecacatan sebagai tradisi atau ketidak beruntungan yang sangat mudah meletakkan difabel pada posisi pendosa yang layak dihukum. Kelahiran agama sebagai sebuah transisi penting dalam budaya manusia tidak secara tegas merubah pandangan dan perilaku negative terhadap difabel. Agama bahkan punya andil menjadi pendorong atas persepsi negatif dan praktik diskriminasi, salah satu contohnya adalah surat *abbasa*

¹ Arif Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks* (Yogyakarta: Gading, 2020), 3-16

² Hidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

dimana Muhammad diperingatkan oleh Allah karena beliau memalingkan mukanya kepada orang buta. Kemudian pada surat An- Nahl ayat 75-76 menyatakan bahwa difabel adalah manusia tidak berdaya yang menjadi beban orang tua. Namun disisilain, gama juga membawa pesan-pesan humanis terhadap difabel dan mengenalkan konsep amal (*charity*) dan belas kasian (*pity*) yang menjadi pendekatan paling awal bagi difabel dan juga kelompok marjinal lainnya. Sehingga tidak heran bahwa hamper semua organisasi keagamaanlah yang memulai intervensi dan layanan terhadap difabel, jauh sebelum negara-negara maju memasukkan agenda difabel dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).³

Sebagai organisasi dengan gerakan Islam modern, gerakan reformis religius, gerakan Islam modern, perkembangan dakwah amar ma`ruf nahi munkar, agen perubahan sosial, kekuatan politik, dan lain-lain. Muhammadiyah terus berupaya membantu dan mengentaskan dari berbagai persoalan yaitu mulai dari persoalan sosial, moral, keagamaan, pendidikan, dan persoalan kehidupan lainnya.⁴ Dalam pandangan muhammadiyah, kehadiran agama islam membawa berkah untuk seluruh kehidupan. Islam yang berkemajuan akan melahirkan pencerahan secara teologis, releksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah.

³ Sahiron Syamsudin dan Asep Jhidin, *Antologi Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), 68-69.

⁴ Ichwansyah Tampubolon, "Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Masyarakat Islam," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, vol. 1, no. 1. 2018, 54–68.

Terkait isu-isu difabel yang terjadi, kajian atau penelitian *Fikih Difabel Muhammadiyah* menjadi penting untuk dilakukan karena akan berdampak pada pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap gerakan sosial kemanusiaan. Penelitian ini juga penting agar pemerintah lebih memerhatikan pendampingan yang seharusnya diberikan pada kelompok-kelompok difabel baik secara sosial, pendidikan, ekonomi, aksesibilitass tempat beribadah dan lainnya. Lebih jauh dalam konteks penelitian ini, munculnya problem-problem sosial bagi kelompok difabel yaitu terjadinya diskriminasi, lapangan pekerjaan yang kurang dan juga persepsi masyarakat akan kelompok difabel masih tergolong negatif dan menganggap bahwa mereka hanyalah sebuah beban.

Tidak sedikit pula orang tua yang memiliki anak difabel merasa malu dan menjadikannya sebagai aib dalam keluarga yang harus di tutupi. Setiap anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa. Al-Qu'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan setiap manusia tanpa terkecuali sama, tidak ada yang menjadi pembeda baik dari segi fisik maupun non-fisik. Kemuliaan seorang manusia dilihat dan dinilai berdasarkan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya, dan berdasarkan akhlak yang baik. Perbedaan warna kulit, postur badan, kecacatan tidak bisa menjadi tolak ukur manusia.⁵ Muhammadiyah hadir dalam rangka memberikan respon terhadap isu-isu difabel yang terjadi sebagai upaya dalam memberikan solusi akan kesulitan yang dialami kelompok difabel.

⁵ Hidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

Beberapa contoh realitas dalam kehidupan sosial kelompok difabel susah mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan. *Pertama*, Syarat yang mengharuskan sehat jasmani dan rohani bagi setiap masyarakat yang mengikuti tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Persyaratan seperti ini memberikan batasan tertentu terhadap kelompok difabel. contoh syarat-syarat yang membatasi difabel seperti mrnjadi seorang guru tidak boleh buta. *Kedua*, realita yang dapat dilihat bahwa kurikulum pendidikan pada di Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat jauh dari pendidikan umum. Ketika difabel harus bersaing dengan siswa dari sekolah regular tanpa mempertimbangkan ketidak upayaan yang dimiliki oleh siswa difabel, maka dapat mempersempit peluang untuk melanjutkan studinya. *Ketiga*, beberapa universitas yang sudah menerima mahasiswa difabel dengan semboyan “akses ramah difabel” hanya baru sebatas akses fisik, karena terdapat berbagai masalah yaitu kurikulum yang belum inklusi.⁶

Pada dasarnya setiap individu sangat menyadari akan pentingnya merangkul kelompok difabel, tetapi perspektif masyarakat dalam memandang kelompok difabel masih saja negatif yaitu sebagai individu yang tidak produktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sehingga hal ini menyebabkan hak-hak difabel terabaikan.⁷ Respon masyarakat yang diskriminatif terjadi karena kurangnya pemahaman terkait difabel sehingga menimbulkan persepsi negatif. Pemahaman yang negatif muncul dari pola pikir masyarakat yang menganggap

⁶ Nova Sari and Muhammad Iqbal, “Persepsi Siswa Difabel Terhadap Kelanjutan Studi di Perguruan Tinggi,” *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 12, no. 1. 2021, 1-13

⁷ E R Kasim et al., Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review, (*Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*, 2010,). 32.

bahwa difabel dimana memiliki fisik yang berbeda dengan individu normal maka mereka tidak diinginkan dan tidak diterima dalam masyarakat karena dianggap hanya menjadi beban. Tidak hanya di beberapa daerah, bahkan di berbagai negara sekalipun diskriminasi terhadap difabel masih terjadi sampai sekarang. Difabel sama seperti masyarakat lain yang harus diterima dalam kehidupan sosial tanpa memandang mereka berbeda atau memberikan label baik secara fisik maupun non-fisik. Agama terutama Islam memandang difabel secara netral tanpa adanya perbedaan.

Allah menciptakan manusia dengan kondisi dan situasi yang beragam, namun juga menegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tin bahwa Allah menciptakan manusia sesungguhnya dalam bentuk sempurna baik itu secara fisik maupun secara psiko-sosial. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk biologis, sosial, dan psiko-spiritual. Setiap manusia pasti memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat diukur berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Akan tetapi kesempurnaan seorang manusia tidak diukur dan dilihat berdasarkan fisik yang dimilikinya, karena untuk menentukan kesempurnaan seorang manusia bukanlah berdasarkan fisik namun dari iman dan ketakwaan.⁸ Allah menciptakan manusia dengan kemampuan dan takdir yang berbeda-beda. Setiap manusia tidak ingin dilahirkan dalam keadaan fisik ataupun mental yang tidak sempurna. Manusia tidak dapat memprediksi dan mencegah sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah.⁹

⁸ Arif Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks* (Yogyakarta: Gading, 2020),15.

⁹ Abdul Munir and Zuhdi Budiman, Hubungan Lokus Kendali Internal Dan Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Disabilitas Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, Vol. 1. No. 1. 2019), 2.

Pelabelan akibat persepsi negative yang muncul terhadap difabel akan berlanjut menjadi tindakan diskriminasi apabila tidak adanya solusi dalam mengubah persepsi yang diyakini masyarakat sosial.¹⁰

Guna memenuhi hak-hak difabel, menghormati, melindungi dan memajukan kelompok difabel, peraturan dan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Yogyakarta menjadi contoh kota yang ramah terhadap difabel karena sudah menyediakan fasilitas-fasilitas ramah difabel di beberapa tempat umum dan destinasi wisata seperti pada Benteng Vredenburg, Malioboro, dan fasilitas umum lainnya dimana fasilitasnya sudah sangat memadai yaitu adanya penyediaan kursi roda, jalur khusus untuk kursi roda, *guiding block* guna membantu tunanetra dan juga ketersediaan *ramp* dan toilet yang ramah difabel.¹¹

Pemerintah kota Yogyakarta terus berusaha demi terwujudnya kota inklusi dengan selalu memenuhi dan memberikan hak-hak kebutuhan difabel diberbagai fasilitas umum, pendidikan, dan tenaga pekerjaan sesuai dengan Perda Nomor 4/2012 yang berkaitan akan pemenuhan hak-hak difabel yang harus terpenuhi. Perlindungan difabel tercantum dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dimana menegaskan bahwa sebagai masyarakat, difabel memiliki kesamaan dalam kesempatan untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki, menghormati, memenuhi kebutuhan difabel, aksesibilitas demi mewujudkan kesamaan akan

¹⁰Shapiro, A. H. *Everybody Belongs: Changing Negative Attitude Toward Classmates With Disabilities* (New York: Routledge Falmer, 2000), 124.

¹¹ Abd Mu'id Aris Shofa, Bagus Riyono, and Sri Rum Giyarsih, "Peran Pemuda Dalam Pendampingan Mahasiswa Difabel Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* vol. 22, no. 2 (2016), 199–216.

kesempatan dan pemenuhan lain guna mengungat bahwa kelompok difabel juga bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki persamaan dalam kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.¹²

Terdapat perbedaan makna dalam penyebutan “difabel” dan “disabilitas”. Difabel adalah singkatan dari “differently ability” yaitu digunakan pada orang yang berkebutuhan khusus yang menyatakan diri mereka bukanlah tidak mampu atau disabilitas. Difabel menegaskan bahwa mereka mampu mandiri dan beradaptasi dengan situasi lingkungan dengan caranya sendiri, mereka dapat hidup dan beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan namun dengan cara yang berbeda.¹³ Sedangkan penyebutan disabilitas adalah penyebutan untuk penyandang cacat dimana penyebutan cacat dapat mengarah pada hal negatif yang sangat tidak diinginkan untuk didengar karena dapat menyinggung para berkebutuhan khusus. Secara bahasa, penyebutan cacat berarti memiliki sifat negatif yaitu tidak baik, aib, dan rusak dan mengarah pada merendahkan seseorang.

Kondisi difabel merupakan konstruksi sosial dan bukan termasuk dalam realitas keberadaan kondisi seseorang.¹⁴ Kondisi yang dialami difabel menimbulkan pemahaman yang fatal karena dianggap sebagai sebuah identitas. Kondisi difabel yang dialami seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur kesempurnaan atau baiknya seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna dan

¹² Ibid.

¹³ Maftuhin A, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas” *Inklusi: Journal of Disability Studies*, 2016, 149.

¹⁴ Ro’fah, Andayani, dan Supartini, Kebijakan Berbasis HAK: Pengalaman Pemerintahan DIY dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 2. 2012. 281.

belum tentu yang non-difabel lebih baik dari pada individu difabel. Perbedaan yang ada pada diri difabel bukanlah hambatan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 11 menjelaskan bahwa kita tidak boleh memandang seseorang dengan sebelah mata hanya karena mereka berbeda dengan kita yaitu memiliki kondisi berkebutuhna khusus.¹⁵ Karena bisa saja mereka lebih mampu dalam berbagai hal dari pada individu yang memiliki fisik yang sempurna.

Dalam bahasa Arab klasik tidak ditemukannya istilah *handicapped* atau *disabled* dimana tidak adanya pengelompokan para difabel sesuai dengan kondisinya yaitu *a'ma* (tunanetra), *asamm* (tunarungu), *abkam* atau *akhras* (tunawicara), *a'raj* (tunadaksa) dalam satu istilah. Saat ini istilah yang digunakan untuk penyebutan difabel adalah *mu'awwaq* yang mana istilah tersebut tidak digunakan pada masa lalu. Ini disebabkan karena bahasa Arab klasik dalam literatur fikih tidak mengenal istilah *mu'awwaq*, sehingga penjelasan difabel dalam khazanah fikih mengarah pada kondisi tertentu. Rispler Chaim menjelaskan fikih difabel dalam bukunya dan menyimpulkan bahwa keleompok difabel dibicarakan sebagai sesuatu persoalan yang datar dan tanpa emosi dikarenakan bahwa menjadi difabel adalah bagian dari kehendak Allah yang harus diterima.¹⁶

Karena itu fikih menunjukkan sikap toleran, menerima mereka apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khusus mereka, hingga memaklumi bila mereka tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan seorang muslim.¹⁷ Untuk saat ini

¹⁵ Ridho Riyadi. HAK dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Qur'an*. Vol. 7. No. 1. 2022. 103.

¹⁶ Arif Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks* (Yogyakarta: Gading, 2020), 91.

¹⁷ Ibid. 91-93.

Muhammadiyah sudah merumuskan fikih difabel. Fikih difabel diharapkan mampu mengatasi konteks difabel yang bersifat diskriminatif. Sebenarnya siapapun dapat menjadi difabel karena berbagai alasan yaitu seperti mengalami kecelakaan, akibat perang, faktor usia dan lainnya.¹⁸

Muhammadiyah adalah organisasi pengembang dan pemberdaya masyarakat Islam yang dapat dilihat dan dibuktikan dari perjalanan organisasi Muhammadiyah yang tetap bergerak hingga di usianya yang ke-106 tahun melakukan pembaharuan (tajdîd atau modernisasi) dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia di berbagai bidang kehidupan dengan gerakan aksi-praksisnya.¹⁹ Muhammadiyah didirikan oleh KHA Dahlan pada tahun 1912, ia merupakan seorang pegawai kesultanan kraton Yogyakarta, seorang khatib dan juga pedagang. Didirikannya organisasi Muhammadiyah pertama adalah guna membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, kedua adalah reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, ketiga reformulasi ajaran dan pendidikan Islam dan tempat guna mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 telah menegaskan bahwa organisasi ini sebagai gerakan Islam yang berjuang menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam di Indonesia dengan misi yang dikenal sebagai gerakan gerakan dakwah dan tajdid yang diwujudkan melalui kepeloporan dalam pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan Islam, pengembangan

¹⁸ Muhammad Sapril, *Kehidupan Difabel: Studi Mengenai Strategi Adaptasi Difabel Dalam Masyarakat Di Yogyakarta* (Universitas Gadjah Mada, 2007).20.

¹⁹ Ichwansyah Tampubolon, Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat, *At-Taghyir: Jurnal dakwah dan pengembangan masyarakat desa*. Vol. 1. No. 1. 2018. 55

pranata pelayanan-pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), memajukan peran perempuan muslim (Aisyiyah) di ruang publik, pengorganisasian zakat dan haji, merintis taman pustaka dan publikasi, tabligh yang mencerdaskan, dan mengembangkan amaliah Islami yang memajukan kehidupan. Islam bagi Muhammadiyah adalah agama yang menjunjung nilai kemajuan demi mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam Islam adalah suatu kebaikan yang sangat diutamakan guna melahirkan keunggulan hidup secara lahiriah maupun ruhaniah. Dakwah dan tajdid Muhammadiyah adalah jalan menuju perubahan untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan bagi umat manusia sepanjang zaman.²⁰

Fikih difabel tidak hanya dirumuskan oleh Muhammadiyah saja. Beberapa fikih difabel yang telah dirumuskan di Indonesia selain Muhammadiyah adalah fikih difabel oleh NU, yang juga menegaskan akan kesetaraan sosial antara difabel dan non-difabel. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus tanpa adanya diskriminasi, serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial. Fikih difabel NU bertujuan agar mendorong paradigma baru perihal difabel di tengah masyarakat, membahas secara rinci masalah yang kerap dialami muslim difabel terkait ibadah, muamalah, pernikahan, maupun siyasah. NU lebih menekankan pada permasalahan ibadah dalam fikih difabel, karena hal ini menjadi kendala diantara difabel yang gelisah karena ibadah difabel tidak masuk syarat-syarat dalam teks-teks agama yang beredar. Selain masalah ibadah, dalam fikih difabel NU juga

²⁰ Muhammadiyah. *Sejarah Singkat Muhammadiyah*. Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>. Pada tanggal 15 Desember 2022.

menyuarakan agar difabel mendapatkan perhatian dan akses hak-hak dari pemerintah maupun publik. NU sudah sejak 2017 merumuskan fikih difabel, sedangkan Muhammadiyah merumuskan fikih difabel di tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas sosial dan respon Muhammadiyah yang digambarkan dalam latar belakang, maka penelitian ini memfokuskan pada “Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Muhammadiyah dalam merumuskan fikih difabel?
2. Bagaimana upaya Muhammadiyah merespon difabel dalam gerakan sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Muhammadiyah merumuskan fikih difabel.
- b. Untuk mengetahui upaya Muhammadiyah merespon difabel dalam gerakan sosial.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

1. Mampu memberikan sumbangan ilmiah pada ilmu bidang studi agama-agama konsentrasi sosiologi agama terkait fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan sosial keagamaan.
2. Mampu memberikan sumbangan pemikiran bahwa keberadaan kondisi seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur kesempurnaan atau baiknya seseorang.
3. Menjadikannya sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan sosial keagamaan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Praktis.

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang fikih difabel Muhammadiyah yang terepresentasikan dalam gerakan sosial keagamaan.
2. Bagi pendidik dan calon pendidik khususnya studi agama-agama konsentrasi sosiologi agama dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang implementasi pandangan yang dirumuskan dalam fikih difabel.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian saat ini, kemudian menghubungkan penelitian dengan beberapa literatur guna mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya. Kajian pustaka atau literature review penting karena kajian pustaka menjadi landasan dalam peneliti guna memutuskan tema maupun judul tertentu. Beberapa bagian yang terdapat dalam kajian pustaka yaitu terkait teori serta temuan-temuan dalam penelitian dan menjadikannya sebagai dasar penelitian.

Untuk bisa menyusun kerangka pemikiran yang berkualitas mengenai pemecahan suatu permasalahan yang telah diuraikan pada bagian perumusan masalah sebelumnya harus disusun secara terarah. Pada dasarnya, suatu penelitian akan diawali dengan melakukan penelusuran data yang relevan dengan subjek yang diteliti. Langkah ini merupakan cara yang perlu diperhatikan dengan baik karena peneliti akan menemukan informasi yang relevan bagi penelitiannya.²¹ Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Jamaluddin (2020) penelitiannya akan penguatan hak dasar manusia dalam penyandang difabel perspektif fiqh Islam. Ruang publik dan beberapa fasilitas yang ramah difabel guna beribadah dan mendalami agama sangat diperlukan, tidak hanya

²¹ Muannif Ridwan et al., Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah, *Jurnal Masohi*. vol. 2, no. 1. 2021, 42–51.

dalam hal keagamaan, fasilitas dalam dunia pendidikan, jalan umum, toilet umum dan fasilitas lainnya juga sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang ramah terhadap difabel. Apabila dilihat dari perspektif difabel, masih banyak yang belum diperhatikan dan hak-hak yang belum terpenuhi terutama dalam menjalankan syariat (hukum Islam) bagi yang beragama Islam. Segala permasalahan sosial apabila tidak adanya aqidah dan akhlak yang mulia maka tidak akan berjalan dengan baik

Hambatan dan tantangan bagi penyandang difabel dapat diatasi dengan mengubah pandangan (stigma) negatif yang selama ini diyakini oleh masyarakat menjadi respon positif yang penuh empati, kemudian pandangan yang penuh rasa iba atau kasihan diubah menjadi pandangan akan pemberdayaan dan pemenuhan hak terhadap kelompok difabel, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung dan tidak mendiskriminasi kelompok difabel, mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan terhadap penyandang difabel dalam lembaga pendidikan dan sarana peribadatan, mendorong pemerintah supaya memberikan kemudahan dan kesempatan bagi difabel dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan dalam berbagai hal lainnya.²²

Penelitian selanjutnya dilakukan Syamsyuri (2019) menjelaskan bahwa sebelumnya fiqh tidak dikenal sebagai sebuah bidang ilmu tertentu dari ajaran Islam. Fiqh dikenal sebagai pegangan utama umat muslim yang dirujuk oleh

²² Rifqi Awati Zahara, "Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququul Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 2, no. 2. 2020, 244–69.

Rasulullah dalam hadits-haditsnya. Sejak awal fiqh dikenal sebagai suatu proses pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam dari berbagai aspeknya. Seseorang yang memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam disebut sebagai faqih. Fiqh juga dikenal sebagai sebuah ilmu yang mandiri dan spesifik dan menempatkan fiqh dalam ilmu bidang hukum Islam. Dalam ranah difabel, dimana masyarakat sosial menganggap dan memandang sebelah mata, fiqh difabel hadir membahas bagaimana cara Islam seharusnya memperlakukan kelompok difabel tidak hanya berdasarkan legal-formal saja, tetapi juga membahasnya dengan pendekatan etik-moral.²³

Muhammad Julijanto (2021) dalam penelitiannya menjelaskan akan teori fiqh difabel dimana merupakan hasil dari ijtihad yang tidak lepas berdasarkan unsur yang subjektif. Aturan dalam terdapat dalam fiqh masih sangat jauh dari sifat inklusi. sehingga konstruksi fiqh yang ramah akan difabel juga dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer. Fiqh ikut berkembang dengan adanya perkembangan sosial dan budaya. Permasalahan yang dialami difabel dapat dilihat menggunakan perspektif maqasid al syari'ah. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber ajaran Islam yang mengatur segala urusan kehidupan manusia. Walaupun demikian, Al-Qur'an dan hadis tetap membutuhkan penafsiran yang jelas. Filsafat Islam telah

²³ Syamsuri, Pesantren Dan Fiqh Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur, *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6, no. 2. 2019, 272–305.

mengembangkan pemikiran terkait pandangan Islam terhadap kelompok difabel baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hal beribadah.²⁴

Siti Rohmah (2021) menjelaskan Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak-hak kelompok difabel. Selain itu, narasi keagamaan yang secara khusus memperhatikan penyandang disabilitas juga dapat ditemukan dalam khazanah ajaran Islam. Dalam konteks fiqh, konsep rukhsah dalam pelaksanaan ibadah memberikan gambaran bagaimana Islam sangat ramah terhadap kelompok difabel. Dalam konsep rukhsah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahdah seperti shalat misalnya, Islam menentukan jika seseorang tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan benar, ia mendapat kelegaan dari shalat dengan cara duduk, dan jika shalat sambil duduk masih tidak memungkinkan, maka diperbolehkan berbaring menghadap kiblat. Hal ini mengikuti kaidah fiqh, yang menyatakan “al-masyaqqah tajlib al-taysir” yang dapat diartikan bahwa setiap kesulitan dapat membawa kemudahan. Narasi seperti di atas penting untuk diangkat dalam melihat berbagai permasalahan kompleks kelompok disabilitas saat ini. Rumusan konsep fiqh yang secara khusus membahas tentang difabel, dipandang perlu untuk memberikan legitimasi teologis bagi pemenuhan hak dan perlakuan yang tidak membedakan penyandang difabel dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

²⁴ Muhammad Julianto and Ro'fah, “Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al-Syari'ah,” International Conference On Syariah & Law (ICONSYAL 2021)-Online Conference. 2021.

²⁵ Siti Rohmah, Moh Anas Kholish, and Andi Muhammad Galib, “Fiqh of Diffable in Theo-Antro-Juridical Perspective: Examining the Divine, Humane and Constitutional Foundation For the Fulfillment of the Rights of Disabled Group,” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. vol. 8, no. 1. 2021. 107–24.

E. Kerangka Teori

Ilmu sosial dalam dalam perspektif agama terus berkembang karena dipengaruhi oleh konteks wilayah dan perubahan zaman. Keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia menjadikannya negara dengan kehidupan sosial yang menarik untuk dikaji demi kepentingan ilmu pengetahuan. Beberapa hal temuan dalam sosiologis dijadikan sebagai sebuah landasan akan perubahan direncanakan melalui kebijakan pemerintah dan kepentingan sosial. Studi akan keislaman juga termasuk dalam kajian sosiologi agama. Menghubungkan sebuah ajaran dengan konteks sosial dari zaman kehidupan nabi dan diimplementasi pada konteks kehidupan sekarang.²⁶

Landasan teori teologi pembebasan atau *liberation theology* oleh Asghar Ali Engineer yang digunakan ini bertujuan untuk memperjuangkan masalah spiritual dan material yang dirasakan manusia. Menyusul ulang tatanan sosial adalah cara yang dianjurkan dalam teori pembebasan agar menjadi lebih baik dan adil bagi sesama manusia karena keadilan menjadi dasar utama dalam segala hal kehidupan di Indonesia sesuai dengan Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang beradil dan beradab. Sama halnya dengan gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah yang menyuarakan keadilan terhadap hak-hak difabel dalam kehidupan sosial yang diimplementasikan dalam fikih difabel Muhammadiyah demi mencapai cahaya Islam berkemajuan.

²⁶ Moh Sohadha, "Menuju Sosiologi Beragama: Paradigma Keilmuan Dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 15, no. 1. 2021. 1-20.

Teologi pembebasan dapat diposisikan dalam kajian sosiologi Islam karena sama-sama memotret kelompok masyarakat yang di bangun atas sistem nilai, keyakinan, dan moralitas. Dalam ranah teologis, pemahaman Islam adalah ajaran yang peripurna, sebagai pedoman dalam kehidupan, dan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan, adapun dalam aspek sosiologis fokus pada realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial dimana menunjukkan bentuk atau penyimpangan nilai, dan jauh dari yang diajarkan oleh agama Islam. Fenomena keberagaman bukan sekedar permasalahan individu saja, tetapi juga menjadi permasalahan dalam kelompok. Permasalahannya juga bukan hanya teologis, kesadaran dan ilmu pengetahuan, tetapi juga permasalahan yang struktural yang melibatkan penguasa dan negara untuk mengontrol keberagaman.

Perubahan paradigma yang terdapat pada teologi yang dikenal sebagai teologi pembebasan ini bertujuan membantu dan membela masyarakat yang tertindas. Munculnya paradigma teologi pembebasan atas realita sosial yang terjadi dimana adanya ketertinggalan, ketidakadilan, keterbelakangan, hingga kemiskinan. Terjadinya ketidak seimbangan antara kelompok lemah (minoritas) yang tertindas dengan kelompok kuat (mayoritas).²⁷ Adanya rasa keterasingan yang mempengaruhi eksistensi kelompok-kelompok yang tertindas seperti yang dirasakan difabel karena memiliki keterbelakangan, dianggap lemah dan rentan. Marx menjelaskan bahwa agama menjadi candu dalam kehidupan manusia. Agama digunakan sebagai alat perubahan guna melanggengkan kemapanan kerna dianggap

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Pembebasan (Islam and Its Relevance to Our Age)*, ed. Amiruddin Ar-Rany (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013). 32

mampu dan efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam kelompok masyarakat yang dieksploitasi. Agama yang masuk dalam kehidupan kelompok masyarakat yang tertindas, maka sangat diperlukannya pengembangan akan teologi pembebasan.²⁸

Terdapat empat point penting dalam teologi pembebasan yaitu:

1. Kehidupan manusia yang dilihat berdasarkan perkara dunia dan akhirat.
2. Menolak status quo dalam artian anti kemapanan (*establishment*).
3. Peran pentingnya adalah membela kelompok yang tertindas dimana hak-hak mereka yang telah dicabut sehingga membekali para kelompok ini dengan ideologis yang kuat agar mampu melawan kelompok yang menindas para minoritas.
4. Mengakui bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri.²⁹

Konsep kebebasan menjadi unsur dasar dari teologi ini karena kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan demi menuju pada kehidupan yang lebih baik dimana memilih untuk keluar dari zona nyamannya selama ini yang begitu menyedihkan menjadi lebih berarti dalam menghargai kehidupannya dan yang terpenting adalah membebaskan diri dari keterpurukan dan respon penindasan yang dialaminya untuk menghadapi diskriminasi.³⁰

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology, Essay on Liberative Elements in Islam, Terj*, ed. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VI, 2021. hlm. 1-3.

²⁹ Ibid. 13-15.

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Pembebasan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007). 115-120.

Penelitian ini yang memfokuskan pada gerakan sosial kemanusiaan oleh Muhammadiyah dalam fikih difabel sesuai dengan point ketiga yang dikemukakan oleh Asghar Ali yaitu membela kelompok tertindas dan memperjuangkan kepentingan mereka. Definisi kelompok masyarakat yang tertindas atau termarginalkan tidak selamanya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang rendah. Kelompok yang termarginalkan dapat didefinisikan pada letak geografis serta kondisi yang menghambat individu tau kelompok dalam memperoleh akses layanan pemerintah atau daerah. Karena kesulitan yang diderita, mereka menjadi lemah dan cenderung terpinggirkan dan tertindas dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini menyebabkan mereka para kelompok difabel menjadi lemah karena dalam hal diri mereka yang tidak mampu untuk bersaing sehingga membuat kelompok yang lebih kuat mengeksploitasi mereka yang lemah.³¹ Seperti halnya sektor kesehatan dan ruang publik yang belum inklusi dan susah dipahami, kesulitan dalam mengakses fasilitas umum, hambatan dalam ekonomi dan lainnya.

Teologi pembebasan layaknya sebuah jihad yang dilakukan demi kepentingan kelompok, yaitu sekelompok orang yang mengalami diskriminasi, dan kelompok yang lemah. Asghar Ali Engineer Ia lebih menekankan penyelesaian dengan jalan yang disepakati yaitu menyelesaikan segala permasalahan dengan *win-win solution* atau menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah demi menjaga dan memberikan keadilan bagi sesama manusia tanpa adanya kerugian di berbagai pihak.

³¹ Ahmad Saputro Romdhoni, *Konsep Kaum Marginal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*. (UIN Raden Iintan Lampung, 2022). 23

Teologi Islam tidak hanya mengarah pada sosio-ekonomi saja namun juga berfokus pada psiko-sosial yang menginginkan perubahan pada struktur sosial agar menjadi lebih adil. Namun perjuangan yang dilakukan tidaklah mudah dan membutuhkan kesabaran. Teologi menjadi konsep dasar iman sesuai penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an. Iman asal mula dari kata *amn* yang berarti arti damai, yakin, terpercaya selamat, perlindungan, dapat diandalkan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan ciptaannya berupa alam semesta dan seisinya tidaklah dengan sia-sia dan tanpa tujuan yang jelas sehingga sebagai manusia harus bersyukur dan yakin bahwa apapun yang terjadi, dirinya mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala permasalahannya dengan potensi yang dimilikinya.

Keyakinan pada diri sendiri menjadi bagian yang utama pada teologi pembebasan. Ketika keyakinan pada diri tidak ada maka akan menimbulkan rasa rendah diri, putus asa dan tidak ingin merubah keadaan menjadi lebih baik sehingga dalam hidupnya perubahan itu tidak pernah terjadi. Keyakinan pada diri difabel sangatlah rentan terhadap sikap rendah diri atau inferior. Perasaan inferior yang dimiliki oleh setiap individu adalah hal yang wajar dialami atas dasar ketidakmampuan untuk berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Merubah rasa inferioritas dari diri difabel menjadi superioritas harus didorong dengan berbagai motivasi-motivasi beserta lingkungan sosial yang mendukung karena biasanya difabel yang perasaan inferioritasnya tinggi biasanya kurang mendapatkan dorongan, minat berkurang dan merasa kurang percaya diri akan kondisi yang dimilikinya dan berujung dengan keputusasaan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa memiliki keimanan dan keyakinan guna melawan perlakuan tidak adil dimana juga melawan rasa ruyut asa yang ingin menyerah dan dengan kehidupan dan takdir yang dimiliki. Manusia diciptakan dengan berbagai potensi dalam diri dengan selalu meningkatkan diri menjadi lebih baik dimana dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan dimana seharusnya manusia agar terus mau berusaha meningkatkan harkat kemanusiaan, menghapus kejahatan dan mengakhiri penindasan terhadap sesama manusia. Membimbing manusia ke jalan yang benar dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian sosiologi agama ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana mengarahkan pandangan akan kedudukan agama dalam proses interaksi sosial sebagai sebuah metode yang lebih mendasar pada proses pencarian dan analisis data. Penelitian terhadap organisasi dan gerakan keagamaan dalam masyarakat juga melihat peran agama melalui organisasi demi membangun kehidupan sosial dan tatanan sosial. Metode kualitatif menjadi penting ketika mengkaji persoalan sosial dimana kajiannya menyangkut akan permasalahan pada penyimpangan yang terjadi dalam sosial dan kontrol sosial dalam ruang publik. Ilmu sosial modern melihat pola dan tingkah laku dalam masyarakat.³³ Sesuai

³² Engineer, *ibid*, *Islam Dan Pembebasan*. 58

³³ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018). 56.

dengan judul proposal, maka tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai implementasi fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan sosial kemanusiaan yang diatur oleh lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Terdapat empat ranah kajian ilmu sosial tentang agama di Indonesia, yaitu, pertama kajian fenomena “world-view” yang tindakan sosialnya dipengaruhi oleh para pemeluk agama. Hal pertama yang harus dilakukan dalam metode kualitatif terhadap kajian sosiologi agama adalah melakukan penelusuran sejumlah konsep dan teori yang relevan dengan tema untuk rumusan masalah penelitian, pada penelitian ini menggunakan teori pembebasan. Dalam kegiatan lapangan, peneliti melaksanakan interview bebas atau wawancara dan melakukan sejumlah observasi terhadap tingkah laku sejumlah informan dengan memahami konteks yang diteliti. Pemilihan informan tidak dilakukan dengan menggunakan metode sampling, tetapi dilakukan dengan menggunakan Teknik bola salju (*snowballing*). Semakin lama dan sering peneliti terjun ke lapangan, maka sejumlah informan akan semakin banyak ditemui dan semakin intens pula interview dan pengamatan dilakukan, semakin banyak data penelitian yang dihasilkan.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah komponen penting dalam sebuah penelitian. Sumber data diperoleh melalui informan yang mengetahui permasalahan

³⁴ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018). 62.

dan kajian penelitian. Maka dari itu yang menjadi sumber data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh dari 2 informan sebagai staf-staf ahli yang menyusun fikih difabel. Data yang diperoleh adalah mengenai realitas difabel di Yogyakarta dan implementasi fikih difabel dalam kehidupan sosial dan mengetahui apakah fikih difabel sudah memenuhi harapan para kelompok disabilitas.

b. Sumber Data Sekunder

Perolehan data yang komperhensif terkait penelitian adalah berupa data yang diperoleh dari data-data referensi terdahulu terkait fikih difabel Muhammadiyah baik buku maupun artikel jurnal. Referensi utama dalam penelitian ini adalah materi musyawarah nasional tarjih Muhammadiyah XXXI. Tujuan dari sumber ini guna pemerolehan data hasil dari Implementasi Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan yang dilakukan di lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, data perkembangan dari Fikih difabel, program-program, kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang telah direalisasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian kualitatif bergantung pada perolehan data yang ada di lapangan yang di dapat melalui informan, dokumentasi atau observasi dengan cara mengamati informan secara langsung dan berpartisipasi secara langung. Teknik yang digunakan adalah teknik *sampling snowball* bertujuan mendapatkan informasi

mengenai Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan yang dilakukan di lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta secara mendalam terkait informan rujukan-rujukan yang diberikan guna mendapatkan hasil sesuai yang diperlukan untuk penelitian. Guna mendapatkan data penelitian yang akurat maka teknik yang digunakan dan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati, mencatat gejala sosial atau fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan dan menggunakan pancaindra.³⁵ Observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi secara langsung dan secara tidak langsung. Observasi yang dilakukan secara tidak langsung karena mengingat bahwa fikih difabel belum di tanfidzkan atau belum disahkan secara resmi, sehingga data yang diperoleh hanyalah berupa musyawarah nasionalnya saja. Kemudian peneliti melakukan observasi secara langsung pada Masjid Islamic Center UAD (Universitas Ahmad Dahlan) yang dibuka untuk umum dan digadangkan menjadi pusat dakwa kaum muslimin yang berkunjung ke Yogyakarta. Observasi ini dilakukan terhadap fasilitas-fasilitas yang tersedia di masjid apakah sudah ramah terhadap difabel atau belum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan antara percakapan dua pihak yang memiliki tujuan tertentu. Metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Peranan Media Group, 2007), 115.

langsung dari informan yang bersangkutan.³⁶ Informan dalam wawancara ini adalah tim penyusun fikih difabel yaitu Ali Yusuf, S.Th.I.M.Hum dan Ro'fah, M.A.Ph.D. Wawancara bersifat terbuka atau open interview dimana pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa ia sedang diwawancarai, dan peneliti menggali informasi sampai merasa data yang diinginkan telah mencukupi untuk penelitiannya.³⁷

Adapun tujuan wawancara dilakukan guna memperoleh data terkait:

- 1) Latar belakang penyusunan akan fikih difabel Muhammadiyah.
- 2) Bentuk gerakan sosial kemanusiaan yang disusun oleh organisasi Muhammadiyah terkhusus bagi kelompok difabel.
- 3) Perubahan sosial akan Implementasi fikih difabel Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Bentuk-bentuk perubahan yang sudah terlaksanakan dan mampu membawa perubahan sosial bagi kelompok difabel.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen dan naskah atau bahan berupa tulisan yang menjadi pelengkap pada observasi dan wawancara. Gottschalk mengatakan bahwa dokumentasi memiliki arti yang sangat luas baik secara tertulis, secara lisan, bisa saja berupa gambar, artikel dan sumber-sumber dokumentasi lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data teoritis sehingga dapat menjadi rujukan sekaligus memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait:

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

³⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 129-138.

- 1) Sejarah organisasi Muhammadiyah.
- 2) Kerangka pemikiran fikih difabel.
- 3) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap gerakan sosial kemanusiaan yang dirancang oleh organisasi Muhammadiyah dalam fikih difabel.
- 4) Perubahan-perubahan yang terjadi oleh gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah terkhusus bagi kelompok difabel.
- 5) Implementasi Fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan sosial kemanusiaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses untuk mendapatkan informasi subyektif data secara efektif yang diperoleh dengan tahapan wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi, kemudian dikelompokkan guna menggambarkannya ke dalam pola-pola, mengkonsolidasikannya, menggabungkannya ke dalam rencana, dan ditutup dengan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi penulis atau bagi pembaca. Pada umumnya pemeriksaan informasi subjektif adalah suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan, memilah, mengumpulkan, mengkodekan atau mencetak, dan mengklasifikasikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan konsentrasi atau masalah yang akan dijawab. Melalui rangkaian latihan ini, informasi subjektif yang biasanya tersebar dan bertumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dilihat dengan baik tanpa kendala.

Di bidang pemeriksaan informasi, proses mengikuti dan menyusun catatan wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain secara efisien digambarkan dengan

tujuan agar analis dapat memperkenalkan penemuannya. Investigasi ini meliputi penanganan, koordinasi, pemisahan dan penggabungan informasi serta mengungkap hal-hal penting, dan dipertanggungjawabkan untuk menemukan jawaban. Menurut Miles dan Huberman, kendala dalam proses pemeriksaan informasi meliputi tiga subproses, yaitu pengurangan informasi, penayangan informasi, dan pemeriksaan informasi. Dalam pemeriksaan subyektif, jalannya penyelidikan informasi pada dasarnya sudah siap pada saat sebelum pengumpulan informasi dilakukan, atau setidaknya, sejak analis merencanakan dan membuat rencana eksplorasi, dan terjadi pada saat pengumpulan dan setelah setiap proses pengumpulan informasi selesai. Jadi dalam pemeriksaan subyektif, pemeriksaan informasi benar-benar dilakukan setiap kali selama siklus eksplorasi. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*).

1. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Pendek kata, dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, membuang hal yang tidak perlu.

2. Proses display atau menghubungkan hubungan antara realitas spesifik menjadi informasi, dan menghubungkan satu informasi dengan informasi yang berbeda. Pada tahap ini ilmuwan dapat mengatur penggunaan garis besar, grafik, atau denah untuk menunjukkan hubungan yang terorganisir antara satu informasi dan informasi yang berbeda. Siklus ini akan menciptakan informasi yang lebih konkrit, tergambar, menjelaskan data sehingga nantinya dapat lebih dirasakan oleh pembaca.
3. Proses verifikasi atau pemeriksaan. Pada tahap ini peneliti sudah mulai menguraikan informasi yang diperoleh, sehingga informasi yang telah dikoordinasikannya memiliki arti. Pada tahap ini penerjemahan informasi harus dimungkinkan dengan mengkontraskan, mencatat topik dan contoh, mengumpulkan, melihat kasus satu per satu kasus, dan benar-benar melihat akibat pertemuan dengan saksi dan persepsi. Siklus ini juga menciptakan hasil pemeriksaan yang telah dihubungkan dengan dugaan struktur hipotetis yang ada. Demikian pula, dalam siklus ini ahli juga telah memberikan tanggapan atau pemahaman terhadap rencana masalah mengingat dasar masalah yang mengandung keresahan ilmiah ilmuwan tentang pokok bahasan yang diangkatnya.³⁸

³⁸ Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. 37

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat tesis atau tulisan ini lebih sistematis maka penting bagi penulis untuk menghubungkan struktur-struktur yang ada dalam tulisan ini. Adapun sistematika pembahasan pada tesis penelitian kualitatif ini antara lain:

Bab I, pendahuluan. Membahas tentang kegelisahan akademis, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II, merupakan paparan hasil temuan data yang membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu PP Muhammadiyah, kondisi umum organisasi yang meliputi sejarah terbentuknya majelis tarjih, fatwa-fatwa majelis tarjih, serta pembentukan terhadap fikih-fikih dalam Gerakan social kemanusiaan yakni fikih difabel Muhammadiyah. Bab III, merupakan pembahasan dari rumusan masalah berdasarkan data temuan. Analisis tersebut dilakukan dengan tetap berpijak pada teori yang digunakan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Dalam analisis tersebut dibahas bagaimana implementasi fikih difabel Muhammadiyah dalam Gerakan sosial kemanusiaan, faktor yang mempengaruhi hingga implikasi yang terjadi terhadap difabel.

Bab IV membahas terkait konstruksi sosiologis fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan social kemanusiaan mulai dari konstruksi naskah fikih difabel, tafsir al-Ma'un, pola pendekatan penanganan dalam fikih difabel, dan realitas pengimplementasian fikih difabel muhamadiyah. Bab V, penutup yaitu terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, masukan serta saran. Pada bagian ini penulis memadukan apa yang telah diuraikan pada bagian pembahasan. Dari konsekuensi penggabungan yang dilakukan, kemudian digambarkan sebagai kesimpulan, yang

dihubungkan dengan pusat yang menjadi perhatian mendasar dalam tulisan ini, yaitu konstruksi sosiologis fikih difabel Muhammadiyah dalam gerakan sosial kemanusiaan. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan serta mengambil keputusan dan menyajikan beberapa ide sehubungan bersama hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Pertama, difabel dalam kehidupan sosial mendapatkan stigma yang negative, sering menjadi bahan buah bibir karena dianggap tidak mampu mandiri dengan sendirinya dan merasa kasihan terhadap kelompok difabel. padahal mereka hanya perlu ruang untuk bergerak dan diterima dalam tatanan sosial sebagaimana orang normal lainnya karena mereka juga mampu untuk melakukan berbagai hal. Kesadaran masyarakat akan difabel masih terbilang kurang baik itu disadari maupun tidak disadari. Manusia memiliki kesamaan dan perbedaan kemampuan dan kapasitas. Kesempurnaan manusia tidak bisa diukur berdasarkan kesempurnaan fisik. Kondisi difabel bukanlah konstruksi sosial yang dapat dijadikan sebagai identitas. Manusia dalam hidup harus mengasah kemampuan dalam pengembangan diri agar survive, yaitu mengembangkan keterampilan, mengatasi tantangan, sukses dalam berinteraksi dengan lingkungan, mampu menyusun tujuan-tujuan dan memandang diri sendiri sebagai individu yang mampu melakukan berbagai hal dalam hidup agar tidak memiliki sifat rendah diri yang tinggi.

Kedua, Muhamadiyah membentuk fikih difabel dan menjadikannya sebagai payung hukum dalam kemuhamadiyah karena pada realita, diskriminasi terhadap kelompok difabel masih sangat sering terjadi baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Fikih difabel menjadi upaya merespon perubahan dan perkembangan

terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat tiga nilai dasar dalam fikih difabel yaitu tauhid, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Saran

Kelompok difabel juga sama pentingnya untuk diperhatikan seperti masyarakat yang non-disabilitas. Mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah seperti hak pendidikan, hak ekonomi, hak berpolitik dan lainnya karena mereka juga mampu mandiri atas diri mereka sendiri. Stigma negatif yang melabelkan para difabel harus dihapuskan dalam kehidupan masyarakat. penting bagi pemerintah untuk menyediakan akses segala bidang bagi difabel dalam kehidupan sosial. Fikih difabel yang sudah dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah agar menjadi payung hukum difabel belum ditandatangani (disahkan), namun hal ini bukan berarti implementasi gerakan sosial kemanusiaan bagi kelompok difabel terhambat, karena gerakan sosial kemanusiaan itu muncul dari dalam diri individu manusia untuk saling tolong menolong, menghargai satu sama lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminah, Siti. *Aksesibilitas Pendidikan Di UIN Sunan Kalijaga Dan Motivasi Belajar Difabel Netra*. Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2022.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Peranan Media Group, 2007

Daulay, Haidar. "*Pendidikan Islam*", Cet.I. Jakarta: Kencana, 2004

Engineer, Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology, Essay on Liberative Elements in Islam, Terj*, ed. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VI, 2021.

Engineer, Asghar Ali, *Islam Dan Pembebasan (Islam and Its Relevance to Our Age)*, ed. Amiruddin Ar-Rany. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013.

Febriani, Ajeng Nur, *Layanan Konseling Individu Untuk Meningkatkan Resiliensi Anak Tuna Daksa*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Hastuti, Nur Catri Yuni, *Konsep Diri Pada Penderita Difabel*. Surabaya: UIN Sunan Amela, 2014.

Maftuhin, Arif, Arif Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Gading, 2020.

- Munir, Abdul and Zuhdi Budiman, *Hubungan Lokus Kendali Internal Dan Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Disabilitas Di Aceh Tengah*. Medan: Universitas Medan Area. 2017.
- Octaviani, Marina, *Pengaruh Employee Engagement Dan Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2018.
- Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Tim Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI (Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju Dan Mencerahkan)*, Buku 1. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020.
- Romdhoni, Ahmad Saputro, *Konsep Kaum Marginal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Lampung: UIN Raden Iintan, 2022.
- Saleh, Sirajuddin, Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Bandung: Ramadhan, 2017.
- Sandi, Fadri Ari, *Dinamika Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Kaum Disabilitas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Sapril, Muhammad, *Kehidupan Difabel: Studi Mengenai Strategi Adaptasi Difabel Dalam Masyarakat Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Shapiro, A. H. *Everybody Belongs: Changing Negative Attitude Toward Classmates With Disabilities*, New York: Routledge Falmer, 2000

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*,
Yogyakarta: SUKA-Press, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syamsudin, Sahiron, dan Asep Jhidin, *Antologi Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta:
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010

Widyarini, M Nilam, *Kunci Pengembangan Diri*, Elex Media Komputindo, 2013.

Yusuf, M Yunan, *Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial*, cet.2,
Jakarta: Uhamka Press, 2005.

Jurnal

Fadilah, Nur Laili Amilatul. Pengaruh Perasaan Inferioritas Dan Superioritas
Dalam Mencapai Prestasi Belajar Menurut Alfred Adler. Vol. 1, no. 1, 2020.

Gunawan, Andri, Andri Gunawan, Teologi Surat Al-Maun Dan Praksis Sosial
Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan
Budaya Syar-*. Vol. 15, no. 2. 2018.

Ichwansyah Tampubolon, Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat, At-
Taghyir: Jurnal dakwah dan pengembangan masyarakat desa. Vol. 1. No. 1.
2018.

Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath
Muhammadiyah dan NU:(Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah
Bahtsul Masail),” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Vol. 7, no. 2.
2013.

- Maftuhin, Arif, Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. Vol. 3, no. 2. 2016.
- Mahmudin, Afif Syaiful, Afif Syaiful Mahmudin, “Membangun Inklusivitas Keberagaman Antara Masyarakat Dengan Penyandang Tuna Daksa Melalui Bimbingan Fikih Ibadah di ‘Rumah Kasih Sayang’ Desa Kreet Jambon Ponorogo,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. Vol. 3, no. 1. 2020.
- Maryam, siti, dan Ifdil, Relationship between Body Image and Self-Acceptance of Female Students, *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*. Vol. 3, no. 3. 2019.
- Maulidi, Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih, *AL-’Adalah*. Vol. 14, no. 2. 2017.
- Maulidi. Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih. *Jurnal Al-’Adalah*. Vol. 14. No. 2. 2017.
- Mubin, Zanuar dan Masykur Rozi, Socio-Religiuos Model of Disability: Sebuah Rancangan Awal. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 4, no. 2. 2019.
- Naimatul Atqiya, “HAM Dalam Perspektif Islam,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, no. 2. 2014.
- Ndaumanu, Frichy, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ham*. Vol. 11, no. 1. 2020.

- Nova Sari and Muhammad Iqbal, "Persepsi Siswa Difabel Terhadap Kelanjutan Studi di Perguruan Tinggi," *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol. 12, no. 1. 2021.
- Oneng Nurul Bariyah et al., Spirit Al Ma'un Dalam Kurikulum Al Islam dan Kemuhamadiyahan, in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, vol. 1, 2022.
- Priscyllia, Fanny, Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, *Lex Crimen*. Vol. 5, no. 3 .2016.
- Rahayu Repindowaty, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD), *INOVATIF. Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1. 2015.
- Rahayu, Sugi dan Utami Dewi, Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Natapraja*. Vol. 1, no. 1. 2013.
- Rangkuti, Afifa, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6, no. 1, 2017.
- Ridwan, Muannif. Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah, *Jurnal Masohi*. Vol. 2, no. 1. 2021.
- Rifqi Awati Zahara, Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, no. 2. 2020.

- Riyadi, Ridho, HAK dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Qur'an*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Ro'fah, Andayani, dan Supartini, Kebijakan Berbasis HAK: Pengalaman Pemerintahan DIY dalam Penyusunan PEERDA Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 2. 2012.
- Ro'fah, Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur, *SIGAB: Jurnal Difabel*, Vol. 2. No. 2. 2015.
- Rohmah, Siti, Moh Anas Kholish, and Andi Muhammad Galib, Fiqh of Diffable in Theo-Anthro-Juridical Perspective: Examining the Divine, Humane and Constitutional Foundation For the Fulfillment of the Rights of Disabled Group, *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. vol. 8, no. 1. 2021.
- Rompis, Kartika Gabriela. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Administratum*. Vol. 4, no. 2. 2016.
- Shofa, Aris, Abd Mu'id Bagus Riyono, and Sri Rum Giyarsih, Peran Pemuda Dalam Pendampingan Mahasiswa Difabel Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 22, no. 2. 2016.

- Sholihah, Imas. Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Vol. 2, no. 2. 2016.
- Subasno, Yohanes. Masalah Disabilitas dan Sosial Kemasyarakatan: A Laporan Hasil Penelitian Survey Kuantitatif Bersama Pilar Analisa Indonesia, *SAPA- Jurnal Kateketik Dan Pastoral*. Vol. 2, no. 1. 2017.
- Syamsuri, Pesantren Dan Fiqih Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6, no. 2. 2019.
- Tampubolon, Ichwansyah. Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*. Vol. 1, no. 1. 2018.
- Thohari, Slamet. Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang, *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol. 1, no. 1. 2017.
- Trimaya, Arrista, Arrista Trimaya, Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, no. 4. 2018.

Website

Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, *Pemberdayaan Difabel*.

Diakses dari <https://mpm.or.id/pemberdayaan-difabel/> pada Tanggal 20 Desember 2022.

Muhammadiyah, *Fikih Difabel*. Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/fikih-difabel-muhammadiyah-apa-maksudnya/> pada tanggal 2 januari 2023

Muhammadiyah. *Sejarah Singkat Muhammadiyah*. Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>. Pada tanggal 15 Desember 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA